



## Hukum D-M Bahasa Indonesia: Ini Penting dan Tidak ada Hubungannya dengan DM Instagram

**MOJOK.CO** – *Hukum D-M adalah hukum Diterangkan (D) dan Menerangkan (M). Kata yang bersifat Menerangkan memiliki fungsi pelengkap atau penjelas dari kata yang Diterangkan.*

“Aku rasa, istilah yang benar adalah ‘sosial media’, bukan ‘**media sosial**’,” kata seorang teman suatu hari. Kami sedang berdiskusi panjang saat akan menulis sebuah buku. Teman saya ini—sebut saja Mawar—meyakini bahwa istilah ‘sosial media’ adalah **terjemahan** yang tepat dari *social media*, bukannya ‘media sosial’.

Tawaran saya soal penerjemahan ke bentuk ‘media sosial’ ditolak mentah-mentah dengan satu syarat: cari buktinya soal hukum D-M yang saat itu saya jadikan argumen.

Saya manut-manut saja ~~apalagi sebenarnya Mawar adalah atasan saya,~~ tapi juga bertanya-tanya: memangnya dia nggak pernah sadar apa bahwa hukum D-M dalam bahasa Indonesia itu ada di sekitar kita sejak kita masih jadi *orok*???

Yah, setidaknya, *orok* setelah tahun 1949-an; yaitu saat Sutan Takdir Alisjahbana menuliskan hukum D-M ini pada buku *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia*. Disebutkan, hukum D-M dalam bahasa Indonesia memiliki prinsip berikut:

“Baik dalam kata majemuk maupun dalam kalimat, segala sesuatu yang menerangkan selalu terletak di belakang yang diterangkan.”

Dengan kata lain, hukum D-M adalah hukum Diterangkan (D) dan Menerangkan (M), yang mengacu pada peletakan kata sesuai susunan tertentu. Ingat: ini tidak ada hubungannya dengan DM di Instagrammu, *dear* Milenial. Kata yang bersifat Menerangkan (M) memiliki fungsi pelengkap atau penjelas dari kata yang Diterangkan (D). Dalam bahasa Indonesia, aturan ini berbeda dengan dominansi aturan pada bahasa Inggris dan Belanda yang lebih banyak menggunakan hukum M-D.

Meski aturan D-M ini hanya menyebutkan ‘kata majemuk maupun kalimat’, tidak menutup kemungkinan bentuk frasa dalam bahasa Indonesia juga patut dikenai aturan yang satu ini. Tahu, kan, bedanya kata majemuk dan frasa? ~~Jangan cuma paham bedanya mantan sama pacarmu sekarang, dong, makanya~~~

Singkat cerita, penggunaan hukum ini mencapai telinga [Presiden Soekarno](#), tentu saja. Pada tahun 1960 (*wah ternyata nggak singkat-singkat amat, ya*), beliau meminta istilah *mobrig* diubah menjadi *brimob*. Memangnya, apa itu *mobrig* dan *brimob*?

Dari bahasa Belanda, *mobrig* adalah *mobiele brigade*. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, istilah ini menjadi *brigade mobil*, yang artinya tetap saja merujuk pada satuan kepolisian yang aktif dan bergerak. Bedanya, susunan kata yang bersifat diterangkan dan menerangkan sudah dibalik agar 'lebih Indonesia', gitu~

Berangkat dari argumen inilah, saya kian yakin bahwa bentuk kata 'media sosial' memang yang paling sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, bukannya 'sosial media'. Kenapa? Tentu saja karena kata *sosia* di sini menerangkan fungsi *media*, bukan sebaliknya. Prinsip yang sama bisa kita temui pada kata 'gadis cantik' (bukannya 'cantik gadis' dari terjemahan *beautiful girl*), 'buku baru' (bukannya 'baru buku' dari terjemahan *new book*), atau 'kucing anggora'.

Sekilas, rasanya semua sudah berakhir bahagia. Saya bisa mendatangi Mawar sambil menjelaskan bentuk kata yang benar (*"Sorry, War. Yang bener itu, ya, 'media sosial', bukannya 'sosial media' kayak yang kamu bilang dengan penuh arogansi dan kepedean level cabe 15 itu."*), dan bahwa dalam susunan kata, kita harus bisa menentukan *pokok is* terlebih dulu untuk menentukan bagian mana yang pantas ditempatkan sebagai opsi Diterangkan (D), serta mana yang Menerangkan (M) sebagai penjelas.

Tapi nyatanya, sebagaimana pilihan ganda soal-soal latihan Ebtanas dan soal CPNS, selalu saja ada yang menjadi perkecualian. Dalam bahasa Indonesia, ada kata-kata yang tidak 'patuh' pada hukum D-M, meskipun daritadi kita sudah panjang lebar membahasnya sampai lapar. Masih menurut Alisjahbana, beberapa golongan kata tetap meletakkan fungsi penjelas di depan kata-kata yang diterangkan, seperti berikut ini:

1. Kata bilangan, yaitu *seekor, setiap, segala, dsb.*

2. Kata depan, yaitu *di, dari, kepada*, dsb.

3. Kata keterangan,  
yaitu *sudah, telah, akan, sesungguhnya, sebenarnya*, dsb.

4. Kata majemuk serapan dari bahasa asing, misalnya *perdana menteri, mikrobiologi*, dsb.

Namun, mengutip nasihat Ivan Lanin, ingatlah untuk tidak lantas ‘merusak susu sebelanga hanya karena setitik nila’. Artinya, meski ada perkecualian, aturan umum jangan dirusak. ~~Meski ada cewek yang lebih menarik, jangan lantas kamu berselingkuh seenaknya saja dan bikin sakit hati!~~ Toh, bahasa merupakan sistem yang membutuhkan pola, kaidah, sekaligus aturan.

Kalau kamu masih saja *ndablek* dan keberatan diatur, ya sudah, kapan-kapan saya kenalin sama si Mawar yang saya sebut-sebut di atas tadi—kayaknya kalian setipe.